



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2021

HAM. Rencana Aksi. Nasional. Tahun 2021 -
2025. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;
- b. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 – 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
3. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RANHAM Tahun 2021-2025.
- (2) RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
 - b. kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Pasal 3

- (1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:
 - a. perempuan;
 - b. anak;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. Kelompok Masyarakat Adat.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RANHAM dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM dibentuk Panitia Nasional RANHAM.

- (2) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan
 - c. mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Nasional RANHAM dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sekretariat Panitia Nasional RANHAM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 6

- (1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Aksi HAM.
- (2) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Panitia Nasional RANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Panitia Nasional RANHAM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai wujud

akuntabilitas publik.

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pelaksanaan RANHAM dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021-2025

SASARAN STRATEGIS RANHAM

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM telah secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen negara terhadap HAM juga tertuang pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan salah satunya penyusunan RANHAM yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis di lapangan. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM PBB maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*). Pelaksanaan RANHAM disebut sebagai salah satu capaian Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan program pemajuan HAM ke dalam agenda pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. PERKEMBANGAN . . .

B. PERKEMBANGAN

Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati 4 (empat) generasi yaitu generasi pertama (periode 1999-2003), generasi kedua (periode 2004-2009), generasi ketiga (periode 2011-2014), dan generasi keempat (periode 2015-2019). Secara umum, perkembangan capaian Aksi HAM menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Beberapa capaian di antaranya, yaitu:

1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan
5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Dari sisi pelaksanaan Aksi HAM, hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya. Namun, dari pencapaian HAM tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain dapat diidentifikasi pada dua aspek berikut ini:

1. Aspek implementasi, meliputi:
 - a. ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus, sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi;
 - b. RANHAM 5 (lima) tahunan menyulitkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi secepatnya;
 - c. Aksi HAM masih merupakan program rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM yang masih sebatas prosedural administrasi; dan
 - e. pelaporan . . .

- e. pelaporan RANHAM belum optimal digunakan untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.
2. Aspek substansi berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Berdasarkan catatan di atas, diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RANHAM sebagai upaya percepatan dan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

1. Penyusunan Aksi HAM berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
2. Perumusan Aksi HAM merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mencapai sasaran strategis RANHAM;
3. Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif sehingga pencapaian Aksi HAM dapat diukur dengan sasaran yang hendak dicapai; dan
4. Optimalisasi laporan RANHAM untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RANHAM ini dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
2. Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Tujuan dari penyusunan RANHAM adalah:

1. Menynergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM; dan
3. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

D. KELOMPOK . . .

D. KELOMPOK SASARAN RANHAM, TANTANGAN, DAN SASARAN STRATEGIS

RANHAM memuat sasaran strategis yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu:

- 1. perempuan;
- 2. anak;
- 3. penyandang disabilitas; dan
- 4. Kelompok Masyarakat Adat.

Sasaran strategis pada masing-masing kelompok sasaran sebagaimana dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Kelompok Sasaran Perempuan

Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.	1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	2. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	3. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

b. penyediaan . . .

Tantangan	Sasaran Strategis
4. Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	<p>b. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan</p> <p>c. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.</p> <p>4. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.</p>

2. Kelompok Sasaran Anak

Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Secara rinci, jaminan perlindungan anak di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	1. Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Masih . . .

Tantangan	Sasaran Strategis
2. Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.	2. Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.
3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.	3. Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
4. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.	4. Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	5. Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
6. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	<p>6. Terpenuhi hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

3. Kelompok . . .

3. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. ketersediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d. layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. pemenuhan hak perlindungan sosial penyandang disabilitas. 	2. Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d. tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. tersedianya hak perlindungan sosial penyandang disabilitas.

3. Belum . . .

Tantangan	Sasaran Strategis
3. Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
4. Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang: a. transportasi darat, udara, dan laut; b. tempat ibadah; dan c. Sistem peradilan inklusif.	4. Terpenuhi hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: a. transportasi darat, udara, dan laut; b. tempat ibadah; dan c. Peradilan inklusif.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	5. Terpenuhi hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi: a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

4. Kelompok Sasaran Kelompok Masyarakat Adat

Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

1. Belum . . .

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat.	1. Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat.
2. Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat.	2. Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.
3. Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.	3. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	4. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 TAHUN 2021-2025

A. KELOMPOK SASARAN PEREMPUAN

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di	1. Melakukan kajian, perubahan terhadap kebijakan peraturan perundang-	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Perencanaan dan Perlindungan Anak.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Desa, Pembangunan	Menurunnya jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap

perempuan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
2.	Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak	Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	1. Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan	1. Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kementerian Perindustrian. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	perempuan. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.

swasta . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	swasta.		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.</p>	<p>5. Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>4. Kementerian Luar Negeri.</p> <p>1. Kementerian Perindustrian.</p> <p>2. Kementerian Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Kementerian Perdagangan.</p> <p>4. Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p>	<p>Meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.</p>

3. Belum . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
3.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: a. Peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan	Percepatan, penanganan, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Sekretaris Mahkamah Agung. 3. Kejaksaan RI. 4. Kepolisian Negara RI.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Dalam Negeri. 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Meningkatnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin dan menangani perempuan berhadapan dengan hukum

dengan ...

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2) dengan hukum.	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
					4. Kementerian Sosial. 5. Kementerian Kesehatan. 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 8. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

b. Penyediaan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		<p>b. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.</p>	<p>1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahtraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.</p> <p>2. Memaksimalkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu</p>	<p>1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>2. Kementerian Sosial.</p> <p>3. Kementerian Kesehatan.</p> <p>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.</p> <p>5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.</p>

Penanganan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.</p> <p>3. Optimalisasi layanan bantuan hukum perempuan yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p>	6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

4. Sekretaris . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>4. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>		<p>Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial perempuan berhadapan dengan hukum.</p>

c. Pelaksanaan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		c. Pelaksanaan pemulih secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi pemulih hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kepolisian Negara RI. 3. Kejaksaan RI. 4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Dalam Negeri. 3. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Kesehatan. 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 	<p>Perempuan berhadapan dengan hukum, terutama korban kekerasan, mendapatkan pemulih secara menyeluruh dan efektif.</p> <p>Terperuhinya hak perempuan dalam hukum keluarga (perdata).</p>

hukum . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
4.	Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	1. Peningkatan akses layanan kesehatan yang layak dan penyediaan obat bagi perempuan penderita HIV/AIDS.	1. Kementerian Kesehatan. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	7. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terpenuhinya layanan kesehatan perempuan penderita HIV/AIDS.

2. Melakukan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			2. Melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi perempuan penghayat kepercayaan dan pekerja migran Indonesia.	Kementerian Negeri. Dalam	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terpenuhinya kepemilikan KTP bagi perempuan penghayat kepercayaan, dan pekerja migran Indonesia.

B. KELOMPOK . . .

B. KELOMPOK SASARAN ANAK

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, dan pendidikan, dan kesehatan.	Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, dan pendidikan, dan kesehatan.	<p>1. Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok:</p> <p>a. Penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Anak.</p> <p>b. Daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan.</p>	<p>Kementerian Sosial.</p> <p>Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>3. Kementerian Agama.</p> <p>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>5. Kepolisian Negara RI.</p>	<p>Terpenuhinya hak anak atas administrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Anak, Daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, panti asuhan/ sosial, Kelompok</p>

c. Panti . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			c. Panti Asuhan/ Sosial. d. Kelompok Masyarakat Adat. e. Penghayat kepercayaan. f. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). g. Anak yang Berhadapan dengan Hukum. h. Anak luar kawin. i. Pekerja Migran Indonesia.	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	6. Kejaksaan RI. 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Masyarakat Adat, penghayat kepercayaan, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak luar kawin, dan Pekerja Migran Indonesia.

2. Pemberian . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>2. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:</p> <p>a. Tinggal di daerah Terpencil, Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan.</p> <p>b. Kelompok Masyarakat Adat.</p> <p>c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).</p>	<p>1. Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>4. Kementerian Agama.</p> <p>5. Kepolisian Negara RI.</p> <p>6. Kejaksaan RI.</p>	<p>Terpenuhinya hak-hak atas pendidikan: anak-anak di wilayah Terpencil dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara, Penghuni Lembaga</p>

d. Penghuni . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>d. Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara.</p> <p>e. Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</p> <p>f. Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Kementerian Luar Negeri.</p>	<p>7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Pembinaan Khusus Anak, dan Pekerja Migran Indonesia.</p>
			<p>3. Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:</p>		<p>1. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>2. Kementerian Desa, Pembangunan</p>	<p>Terpenuhi hak-hak kesehatan bagi anak-anak di wilayah Terdepan, Terpencil</p>

a. Tinggal . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>a. Tinggal di daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan.</p> <p>b. Kelompok Masyarakat Adat.</p> <p>c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).</p> <p>d. Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara.</p>	<p>1. Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.</p>	<p>Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>4. Kementerian Agama.</p> <p>5. Kementerian Kesehatan.</p> <p>6. Kepolisian Negara RI.</p> <p>7. Kejaksaan RI.</p> <p>8. Badan Pelindungan</p>	<p>dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara, Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Pekerja Migran Indonesia.</p>

e. Penghuni . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>e. Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</p> <p>f. Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>4. Pemberian layanan khusus kepada anak dalam situasi resiko kebencanaan.</p>	<p>Kementerian Luar Negeri.</p> <p>1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>2. Kementerian Sosial.</p> <p>3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>9. Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Kesehatan.</p> <p>2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>3. Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Provinsi.</p>	<p>Terpenuhinya hak anak di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dalam situasi resiko kebencanaan.</p>

5. Pemerintah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
2.	Masih adanya tindakan kekerasan, dan eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.	Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.	Penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak di ranah siber dan digital.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4. Kepolisian Negara RI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2. Komisi Penyiaran Indonesia. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	Meningkatnya upaya pencegahan tindakan kekerasan, dan eksploitasi, dan diskriminasi anak-anak di ranah siber dan digital.

5. Badan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
3.	Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	1. Menyusun dan melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.	5. Badan Siber dan Sandi Negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Sosial. 2. Kejaksaan RI. 3. Kepolisian Negara RI. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 6. Pemerintah Daerah Provinsi.	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.

7. Pemerintah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			<p>2. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang efektif menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kepolisian Negara RI. 4. Kejaksaan RI. 5. Sekretaris Mahkamah Agung.</p>	<p>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Lembaga Administrasi Negara. 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.</p>	<p>Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>

4. Belum . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
4.	Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.	Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.	Meningkatkan upaya perlindungan anak dari perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Luar Negeri. 4. Kepolisian Negara RI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Perhubungan. 3. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Ketenagakerjaan. 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya respon cepat dan penanganan efektif atas kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat dan daerah. 2. Adanya bimbingan teknis bagi seluruh petugas Perwakilan RI di luar negeri dalam menangani

8. Kementerian . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
5.	Belum optimalnya penanganan pekerja dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha	Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan	Melaksanakan program Indonesia Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 	kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan WNI anak sebagai korban.
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pertanian. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 	Menurunnya jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.	

yang . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	usaha milik negara/daerah dan swasta.		Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	4. Kementerian Dalam Negeri. 5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 6. Komisi Nasional Hak Manusia.	
6.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:				

1. Penyediaan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		1. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

Daerah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

C. KELOMPOK . . .

C. KELOMPOK SASARAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	1. Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Kementerian Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Perindustrian. Kementerian Sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 	<p>Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>Diterbitkannya Peraturan setingkat Menteri atau Pimpinan Lembaga terkait dengan</p>

2. Badan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				2. Badan Kepegawaian Negara.		penerimaan pegawai penyandang disabilitas dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
			2. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Pemerintah Provinsi. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah peraturan perundangan baru yang memasukkan aspek perlindungan

Tahun . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.			penyandang disabilitas. 2. Menurunnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
			3. Melakukan kajian/evaluasi produk hukum daerah yang	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Hukum dan Hak	1. Kementerian Sosial. 2. Pemerintah Daerah Provinsi.	1. Meningkatnya jumlah produk hukum di daerah yang memasukkan

berkaitan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
2.	Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak	Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi	berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Asasi Manusia.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	<p>aspek perlindungan penyandang disabilitas.</p> <p>2. Menurunnya jumlah produk hukum daerah yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</p>

dasar . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	<p>dasar penyandang disabilitas, meliputi:</p> <p>a. Ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi.</p>	<p>penyandang disabilitas, meliputi:</p> <p>a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi.</p>	<p>Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.</p>	<p>1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2. Kementerian Agama.</p> <p>3. Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Kementerian Negeri.</p> <p>2. Kementerian Sosial.</p> <p>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.</p>	<p>1. Meningkatnya akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.</p>

Kementerian ...

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Kementerian Dalam Negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 3. Kementerian Keuangan. 4. Pemerintah Daerah Provinsi. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	Meningkatnya anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kebutuhan penyandang disabilitas di bidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	b. Ketersediaan layanan kesehatan	b. Peningkatan jumlah pelayanan	1. Melaksanakan Peta Jalan Kesehatan	Kementerian Kesehatan.	1. Kementerian Dalam Negeri.	Meningkatnya jumlah layanan kesehatan

bagi . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	Inklusif. 2. Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	1. Kementerian Kesehatan. 2. Pemerintah Daerah Provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	2. Kementerian Sosial. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Dalam Negeri.	berkualitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

c. Jumlah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	c. Jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	c. Tercapainya kuota pemenuhan akomodasi yang layak pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Usaha Milik Negara. 2. Kementerian Perindustrian. 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 4. Badan Usaha Milik Daerah. 	1. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta sesuai dengan ragam disabilitas.

2. Tersedianya . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
						2. Tersedianya data jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta.
	d. Layanan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas.	d. Tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas.	Peningkatan akses layanan-layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas.	Kementerian Sosial.	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2. Kementerian Keuangan. 3. Otoritas Jasa Keuangan.	Meningkatnya aksesibilitas layanan keuangan bagi penyandang disabilitas.
	e. Pemenuhan hak	e. Tersedianya hak	1. Implementasi pemberian	Kementerian Dalam Negeri.	1. Kementerian Sosial.	Meningkatnya jumlah daerah yang

pelindungan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	pelindungan sosial penyandang disabilitas.	pelindungan sosial penyandang disabilitas.	bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	<p>mengalokasikan bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas.</p> <p>Meningkatnya jumlah daerah yang memasukkan aspek bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas di dalam perencanaan dan penganggaran daerah.</p>

2. Penguatan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			2. Penguatan program Desa dan Inklusif Pemberian layanan hak-hak penyandang disabilitas melalui dana desa.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	1. Kementerian Negeri. 2. Pemerintah Provinsi. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan anggaran penyandang disabilitas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3.	Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	1. Peningkatan perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas. 2. Membangun sistem pendataan	Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Sosial.	1. Pemerintah Provinsi. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Negeri.	Terpenuhiya perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas. 1. Adanya peta jalan perumusan data

terpilah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			terpilah penyandang disabilitas yang terintegrasi.		2. Badan Pusat Statistik. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	terpilah nasional penyandang disabilitas. 2. Meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam sistem pendataan nasional secara terpilah berdasarkan ragam disabilitas, kebutuhan alat bantu, akomodasi yang layak, dan aksesibilitas.

4. Belum ...

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
4.	Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang:	Terpenuhinya hak akomodasi yang layak, dan aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang:	Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.	1. Kementerian Perhubungan. 2. Pemerintah Daerah Provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak penyandang disabilitas di sektor transportasi darat, laut, dan udara.

2. Meningkatnya . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
						2. Meningkatkan jumlah layanan transportasi yang akses dan menyediakan akomodasi yang layak penyandang disabilitas di tingkat daerah.
b. Tempat ibadah.		b. Tempat ibadah.	Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana di tempat-tempat ibadah penyandang disabilitas.	Kementerian Agama.	1. Pemerintah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya aksesibilitas, akomodasi yang layak penyandang disabilitas di tempat ibadah.

c. Sistem . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
c.	Sistem peradilan inklusif.	Peradilan inklusif.	Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Sekretaris Mahkamah Agung. 3. Kejaksaan RI. 4. Kepolisian Negara RI. 5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas. 2. Kementerian Sosial. 	Meningkatnya sarana dan prasarana, fisik dan non-fisik, di lembaga-lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas.

5. Belum . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
5.	Belum optimalnya pemenuhan hak bantuan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	<p>Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Layanan bantuan hukum penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 	<p>Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.</p>

3. Kementerian . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

2. Pelaksanaan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	2. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	Peningkatan layanan kesehatan fisik psikososial penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

D. KELOMPOK . . .

D. KELOMPOK SASARAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat.	Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan perekaman KTP elektronik bagi Kelompok Masyarakat Adat. Mendorong dan Pengakuan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat. 	<p>Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Kementerian Dalam Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemerintah Provinsi. 	<p>Terpenuhinya perekaman KTP elektronik bagi Kelompok Masyarakat Adat.</p> <p>Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.</p> <p>Adanya jaminan hukum dan perlindungan bagi Kelompok Masyarakat Adat dari praktik</p>

Perlindungan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			3. Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.	Perindungan Anak. 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Kementerian Dalam Negeri.	diskriminasi dan kekerasan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.

2. Masih . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
2.	Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat.	Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.	Melaksanakan upaya pendekatan non litigasi dalam penyelesaian konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Negeri. 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kementerian Sosial. 4. Kepolisian Negara RI. 5. Kejaksaan RI. 6. Sekretaris Mahkamah Agung. 7. Pemerintah Daerah Provinsi. 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	Terlaksananya upaya pendekatan non litigasi dalam penyelesaian konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat.

3. Kurangnya . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
3.	Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha	Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik	Mendorong partisipasi Kelompok Masyarakat Adat dalam proses perizinan perusahaan/ perkebunan yang potensial berdampak bagi Kelompok Masyarakat Adat.	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	Adanya partisipasi Kelompok Masyarakat Adat dalam proses perizinan perusahaan/perkebunan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.

milik . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	milik negara/daerah.	negara/daerah.		5. Pemerintah Daerah Provinsi.		
4.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi:				
	1. Penyediaan layanan bantuan	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Negeri.	Dalam	Kelompok Masyarakat Adat berhadapan dengan hukum mendapatkan

hukum . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah	2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

Daerah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

Daerah . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Daerah Kabupaten/Kota.	6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO